



Insider Lending dalam Perspektif Regulasi Perbankan dan Good Corporate Governance

Novia Amanda¹, Yennie Agustin MR², M. Wendy Trijaya³, Kasmawati⁴, Dora Mustika⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: noviaamannnda@gmail.com, yennie.agustin71@gmail.com,
mwotrijaya@gmail.com, kasmawati.kukuh@gmail.com, dora.mustika@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Insider lending is the practice of granting credit to parties that have ownership, control, or affiliation with banks, which has the potential to create conflicts of interest and undermine the principle of prudence in banking. This practice is an important issue because lending is a major activity of banks that is fraught with discretionary authority and the risk of abuse. This article aims to analyze insider lending from the perspective of banking regulations and Good Corporate Governance (GCG) principles, as well as to examine the importance of strengthening governance in preventing abuse of authority. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The legal materials analyzed include banking regulations governing the principles of prudence and restrictions on lending to related parties, as well as scientific literature relevant to banking governance. The results of the discussion show that, normatively, insider lending is not absolutely prohibited, but is strictly limited by regulatory provisions, particularly those related to maximum lending limits, transparency, and supervisory mechanisms. In addition, insider lending is considered contrary to the principles of independence and fairness in GCG and reflects potential conflicts of interest in credit decision-making. Therefore, strengthening the implementation of Good Corporate Governance is an important instrument to limit authority, strengthen internal supervision, and prevent harmful insider lending practices, in order to maintain banking stability and public trust.

Keywords: *Good Corporate Governance, Insider Lending, Prudential Principles.*

ABSTRAK

Insider lending merupakan praktik pemberian kredit kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kepemilikan, pengendalian, atau afiliasi dengan bank, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Praktik ini menjadi isu penting karena penyaluran kredit merupakan aktivitas utama bank yang sarat dengan kewenangan diskresioner dan risiko penyalahgunaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis insider lending dalam perspektif regulasi perbankan dan prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta menelaah pentingnya penguatan tata kelola dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perbankan yang mengatur prinsip kehati-hatian dan pembatasan kredit kepada pihak terkait, serta literatur ilmiah yang relevan dengan tata kelola perbankan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa

secara normatif insider lending tidak dilarang secara absolut, namun dibatasi secara ketat melalui ketentuan regulasi, khususnya terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit, transparansi, dan mekanisme pengawasan. Selain itu, insider lending dipandang bertentangan dengan prinsip independensi dan kewajaran dalam GCG serta mencerminkan potensi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan kredit. Oleh karena itu, penguatan penerapan Good Corporate Governance menjadi instrumen penting untuk membatasi kewenangan, memperkuat pengawasan internal, dan mencegah praktik insider lending yang merugikan, guna menjaga stabilitas perbankan dan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Pinjaman Orang Dalam, Prinsip Kehati-Hatian.

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran strategis dalam sistem keuangan nasional karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sektor perbankan menjadi prasyarat utama bagi terjaganya kepercayaan publik dan keberlanjutan sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kegiatan usaha bank, khususnya dalam penyaluran kredit, wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian guna meminimalkan risiko yang dapat mengganggu kesehatan bank (Manalu & Sitinjak, 2012). Dalam praktiknya, penyaluran kredit merupakan aktivitas perbankan yang paling berisiko karena melibatkan kewenangan diskresioner manajemen bank dalam menilai kelayakan debitur. Kewenangan tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai.

Salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi muncul adalah pemberian kredit kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kepemilikan, pengendalian, atau afiliasi dengan bank, yang dikenal sebagai *insider lending* (Virgantara & Mutamimah, 2023). *Insider lending* merupakan praktik penyaluran kredit kepada pihak internal atau pihak terafiliasi, seperti pemegang saham pengendali, anggota direksi, komisaris, atau pihak lain yang memiliki hubungan istimewa dengan bank. Praktik ini berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) karena keputusan pemberian kredit dapat dipengaruhi oleh kepentingan non-bisnis, sehingga mengabaikan prinsip kelayakan dan manajemen risiko kredit. Apabila tidak dikendalikan secara ketat, *insider lending* dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah dan mengancam stabilitas bank (Prastiwi & Anik, 2020).

Selain bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, *insider lending* juga memiliki keterkaitan erat dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perbankan. Prinsip GCG, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, menuntut agar setiap keputusan bisnis bank bebas dari benturan kepentingan. Dalam konteks ini, *insider lending* dapat dipandang sebagai praktik yang berpotensi melanggar prinsip independensi dan kewajaran karena keputusan kredit tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan profesional dan objektif (Butar, 2021).

Permasalahan *insider lending* semakin kompleks ketika pengawasan internal bank belum berjalan secara optimal. Lemahnya fungsi pengawasan dewan komisaris, komite audit, dan satuan kerja kepatuhan dapat memperbesar potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan kredit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan normatif mengenai *insider lending* tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum positif, tetapi juga pada efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam struktur organisasi bank.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai *insider lending* dalam perspektif regulasi perbankan dan *Good Corporate Governance* menjadi penting untuk dilakukan secara normatif. Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaturan hukum *insider lending* serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip GCG dalam rangka mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga stabilitas perbankan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada analisis empiris mengenai dampak *insider lending* terhadap kinerja keuangan bank, artikel ini menekankan kajian normatif terhadap praktik *insider lending* dengan memadukan perspektif regulasi perbankan dan prinsip *Good Corporate Governance*.

Fokus utama artikel ini adalah menelaah bagaimana kerangka hukum dan tata kelola berfungsi sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran kredit, sehingga memberikan kontribusi normatif terhadap penguatan tata kelola perbankan di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan *insider lending* dalam regulasi perbankan di Indonesia? dan (2) bagaimana *insider lending* ditinjau dari prinsip *Good Corporate Governance*?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji *insider lending* dalam perspektif regulasi perbankan dan prinsip *Good Corporate Governance*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pembatasan pemberian kredit kepada pihak terkait dalam peraturan perbankan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *insider lending* dan prinsip *Good Corporate Governance* dalam kerangka tata kelola perbankan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perbankan serta peraturan otoritas pengawas yang mengatur prinsip kehati-hatian dan pemberian kredit kepada pihak terafiliasi. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah terindeks Google Scholar, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik *insider lending* dan tata kelola perbankan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis normatif, yaitu menelaah norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kesesuaian pengaturan *insider lending* dalam regulasi perbankan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta untuk merumuskan

rekomendasi normatif dalam rangka pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran kredit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Insider Lending dalam Perbankan

Insider lending dipahami sebagai praktik pemberian kredit oleh bank kepada pihak-pihak internal atau pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan bank, baik secara kepemilikan, pengendalian, maupun hubungan afiliasi lainnya. Praktik ini termasuk dalam kategori *related party lending*, yang secara inheren mengandung risiko benturan kepentingan karena keputusan pemberian kredit tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan bisnis yang objektif (La Porta et al., 2003). Dalam konteks perbankan Indonesia, *insider lending* dipandang sebagai aktivitas yang memerlukan pengaturan ketat karena berpotensi melemahkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang sehat (Manalu & Sitinjak, 2012).

Pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai *insider* dalam perbankan umumnya mencakup pemegang saham pengendali, direksi dan komisaris, serta pihak-pihak terafiliasi lainnya. Pemegang saham pengendali memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan strategis bank, termasuk kebijakan penyaluran kredit, sehingga berpotensi menggunakan bank sebagai sarana pembiayaan kepentingan pribadi atau kelompok usaha tertentu (Manalu & Sitinjak, 2012). Selain itu, direksi dan komisaris sebagai organ pengelola dan pengawas bank memiliki akses terhadap informasi internal dan kewenangan pengambilan keputusan, yang apabila tidak diawasi dengan baik dapat mendorong praktik *insider lending*. Pihak terafiliasi, seperti perusahaan dalam satu grup usaha atau pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan pengurus bank, juga termasuk dalam kategori *insider* karena adanya hubungan ekonomi dan non-ekonomi yang berpotensi memengaruhi objektivitas keputusan kredit (Virgantara & Mutamimah, 2023).

Pada praktik perbankan, *insider lending* dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian kredit dengan persyaratan yang lebih longgar dibandingkan debitur non-afiliasi, pengabaian analisis kelayakan kredit secara memadai, serta pemberian kredit dalam jumlah besar yang melebihi batas kewajaran risiko. Bentuk lain yang sering ditemukan adalah restrukturisasi kredit yang terlalu permisif terhadap debitur terafiliasi, sehingga memperpanjang eksposur risiko bank. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa *insider lending* tidak selalu bersifat ilegal secara formal, namun dapat melanggar prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik apabila tidak memenuhi standar manajemen risiko (La Porta et al., 2003).

Insider lending pada dasarnya merupakan manifestasi konflik kepentingan dalam perbankan. Konflik kepentingan terjadi ketika pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan kredit juga memiliki kepentingan pribadi atau hubungan khusus dengan debitur. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip independensi dalam *Good Corporate Governance*, yang mengharuskan setiap keputusan bisnis bank bebas dari pengaruh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Apabila konflik kepentingan tidak dikelola secara memadai,

keputusan kredit yang dihasilkan berpotensi merugikan bank dan pemangku kepentingan lainnya.

Praktik *insider lending* menimbulkan dua jenis risiko utama, yaitu risiko hukum dan risiko prudensial. Risiko hukum muncul apabila pemberian kredit kepada pihak terkait melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pelanggaran batas maksimum pemberian kredit atau kewajiban pelaporan. Sementara itu, risiko prudensial berkaitan dengan meningkatnya risiko kredit bermasalah, penurunan kualitas aset bank, serta terganggunya tingkat kesehatan bank secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian terhadap praktik internal bank dapat berdampak pada peningkatan risiko kredit dan penurunan kinerja perbankan (Manalu & Sitinjak, 2012).

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip fundamental dalam kegiatan usaha perbankan yang mengharuskan bank untuk mengelola risiko secara cermat dan bertanggung jawab. Prinsip ini menuntut agar setiap pemberian kredit dilakukan berdasarkan analisis kelayakan yang objektif, tanpa pengecualian terhadap debitur tertentu, termasuk pihak terafiliasi. Dalam konteks *insider lending*, prinsip kehati-hatian berfungsi sebagai landasan normatif untuk membatasi ruang diskresi manajemen bank agar tidak disalahgunakan demi kepentingan internal

Secara normatif, pengaturan mengenai pemberian kredit kepada pihak terkait dalam sistem hukum Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menegaskan kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan usahanya. Ketentuan tersebut kemudian dioperasionalisasikan melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sebagai instrumen pembatasan eksposur risiko terhadap pihak terkait. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum terhadap *insider lending* tidak bersifat pelarangan absolut, melainkan pembatasan berbasis pengendalian risiko dan tata kelola.

Regulasi perbankan menetapkan berbagai pembatasan dan persyaratan dalam pemberian kredit kepada pihak terkait, antara lain kewajiban memperoleh persetujuan khusus, penerapan prinsip *arm's length*, serta pengawasan yang lebih ketat oleh dewan komisaris dan komite audit. Mekanisme pengawasan ini dirancang untuk memastikan bahwa keputusan kredit kepada pihak terafiliasi tetap memenuhi standar manajemen risiko dan tidak merugikan kepentingan bank secara keseluruhan. Sebagai bagian dari penerapan *Good Corporate Governance*, bank diwajibkan untuk menerapkan transparansi dan melakukan pelaporan atas pemberian kredit kepada pihak terafiliasi.

Kewajiban pelaporan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas manajemen bank serta memudahkan pengawasan oleh regulator. Transparansi juga berperan penting dalam mencegah praktik *insider lending* yang disembunyikan dan berpotensi merugikan bank (Butar, 2021). Pelanggaran terhadap ketentuan *insider lending* dapat dikenakan sanksi hukum, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut dimaksudkan sebagai instrumen penegakan hukum untuk memastikan

kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan praktik *insider lending* yang merugikan dapat dicegah dan stabilitas sistem perbankan tetap terjaga.

***Insider Lending* dalam Perspektif Good Corporate Governance**

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan yang sehat dan berkelanjutan. Prinsip GCG dalam perbankan mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*), yang bertujuan untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan serta menjaga stabilitas sistem keuangan (Butar, 2021). Transparansi menuntut keterbukaan informasi yang material dan relevan, khususnya terkait pengambilan keputusan bisnis strategis seperti penyaluran kredit.

Akuntabilitas mengharuskan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban organ bank dalam setiap kebijakan yang diambil, sementara responsibilitas menekankan kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian. Prinsip independensi menuntut agar pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh kepentingan pihak tertentu, sedangkan prinsip kewajaran menghendaki perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk deposan dan pemegang saham minoritas. Kelima prinsip tersebut saling berkaitan dan menjadi instrumen normatif untuk mencegah praktik-praktik yang berpotensi merugikan bank, termasuk *insider lending*

Dalam perspektif GCG, *insider lending* dapat dipandang sebagai praktik yang secara langsung bertentangan dengan prinsip independensi. Prinsip independensi mengharuskan setiap keputusan pemberian kredit didasarkan pada analisis profesional dan objektif, tanpa intervensi kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika kredit diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan kepemilikan atau pengendalian dengan bank, terdapat risiko bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, bukan semata-mata pertimbangan kelayakan kredit (Manalu & Sitinjak, 2012).

Pelanggaran terhadap prinsip independensi ini berpotensi melemahkan sistem pengendalian internal bank dan menurunkan kualitas pengambilan keputusan. Dalam jangka panjang, praktik *insider lending* yang tidak terkendali dapat mengikis kepercayaan publik terhadap integritas manajemen bank dan efektivitas penerapan tata kelola yang baik (Rahmawati & Handayani, 2021). *Insider lending* juga merepresentasikan potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam proses pengambilan keputusan kredit. Benturan kepentingan terjadi ketika pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan persetujuan kredit juga memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap debitur.

Kondisi ini berpotensi mendorong pengambilan keputusan yang tidak optimal dan mengabaikan prinsip kehati-hatian, sehingga meningkatkan risiko kredit bermasalah (La Porta et al., 2003). Dalam konteks perbankan, benturan kepentingan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat menimbulkan risiko reputasi dan risiko hukum. Oleh karena itu, prinsip GCG

menuntut adanya mekanisme pengendalian yang efektif untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi potensi benturan kepentingan dalam setiap tahapan proses pemberian kredit (Butar, 2021).

Pencegahan praktik *insider lending* dalam perspektif GCG sangat bergantung pada peran dan fungsi organ bank, yaitu direksi, dewan komisaris, dan komite audit. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan usaha bank, termasuk memastikan bahwa kebijakan kredit dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan bebas dari benturan kepentingan. Direksi juga berkewajiban membangun sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran kredit (Virgantara & Mutamimah, 2023).

Dewan komisaris berperan melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja direksi, termasuk dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait. Melalui fungsi pengawasan tersebut, dewan komisaris diharapkan mampu memastikan bahwa setiap keputusan strategis bank telah selaras dengan prinsip GCG. Sementara itu, komite audit memiliki peran penting dalam menilai kepatuhan bank terhadap regulasi, menelaah potensi benturan kepentingan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kredit kepada pihak terafiliasi. Sinergi antara ketiga organ bank tersebut merupakan prasyarat utama bagi pencegahan praktik *insider lending* yang merugikan dan bagi terwujudnya tata kelola perbankan yang sehat (Manalu & Sitinjak, 2012).

Penguatan tata kelola perbankan menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat muncul dari praktik *insider lending*. Tata kelola yang kuat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang membatasi ruang diskresi organ bank agar tidak disalahgunakan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas mendorong keterbukaan informasi serta kejelasan pertanggungjawaban dalam setiap keputusan kredit, termasuk kredit kepada pihak terafiliasi, sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih efektif oleh regulator dan pemangku kepentingan (Butar, 2021). Lebih lanjut, penguatan tata kelola melalui peningkatan independensi organ pengawas, khususnya dewan komisaris dan komite audit, memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan. Dewan komisaris berfungsi mengawasi kebijakan dan kinerja direksi, termasuk dalam penetapan kebijakan kredit, sedangkan komite audit bertugas memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta menilai efektivitas sistem pengendalian internal.

Apabila fungsi pengawasan ini berjalan secara optimal dan independen, potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran kredit dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan kebijakan. Dengan demikian, penguatan *Good Corporate Governance* tidak hanya merupakan kewajiban normatif yang ditetapkan oleh regulasi perbankan, tetapi juga merupakan kebutuhan substantif untuk menjaga integritas pengambilan keputusan dan stabilitas sistem perbankan. Tata kelola yang kuat menjadi prasyarat utama dalam mencegah *insider lending* yang merugikan, karena mampu membatasi konflik kepentingan, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan bahwa kewenangan dalam perbankan

dijalankan semata-mata untuk kepentingan bank dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Implikasi Insider Lending terhadap Stabilitas Perbankan

Praktik *insider lending* memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas perbankan, baik pada level individual bank (*microprudential*) maupun pada tingkat sistem keuangan secara keseluruhan (*macroprudential*). Dalam konteks stabilitas mikro, pemberian kredit kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kepemilikan, pengendalian, atau afiliasi dengan bank berpotensi melemahkan kualitas pengelolaan risiko kredit. Hal ini terjadi ketika keputusan pemberian kredit tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip kelayakan usaha dan kemampuan debitur, melainkan dipengaruhi oleh relasi internal dan kepentingan tertentu, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kredit bermasalah dan menurunkan kualitas aset bank. Lebih lanjut, praktik *insider lending* yang tidak terkendali berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap perbankan.

Kepercayaan deposan dan investor merupakan fondasi utama stabilitas bank, sehingga setiap indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran kredit dapat memicu persepsi negatif terhadap integritas dan profesionalisme pengelolaan bank. Penurunan kepercayaan tersebut dalam jangka panjang dapat berdampak pada risiko likuiditas dan memperbesar potensi terjadinya penarikan dana secara besar-besaran (*bank run*), yang secara langsung mengancam keberlangsungan operasional bank (Prastiwi & Anik, 2020).

Pada level sistemik, *insider lending* juga dapat menimbulkan risiko penularan (*contagion risk*) dalam sistem keuangan, terutama apabila praktik tersebut terjadi secara luas pada bank-bank yang memiliki keterkaitan kepemilikan dalam suatu kelompok usaha. Kegagalan pengelolaan risiko kredit pada satu bank berpotensi memengaruhi stabilitas bank lain yang terafiliasi, sehingga gangguan stabilitas tidak lagi bersifat individual, melainkan berkembang menjadi risiko sistemik yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan nasional (La Porta, Lopez-de-Silanes, & Zamarripa, 2003).

Implikasi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian *insider lending* merupakan bagian integral dari upaya menjaga stabilitas perbankan. Pembatasan eksposur risiko melalui ketentuan prudensial, penerapan prinsip kehati-hatian, serta penguatan tata kelola dan pengawasan internal menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa praktik *insider lending* tidak berkembang menjadi sumber kerentanan sistemik. Dalam konteks ini, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk menjaga independensi pengambilan keputusan kredit dan melindungi kepentingan bank serta pemangku kepentingan lainnya

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa *insider lending* merupakan praktik pemberian kredit kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kepemilikan, pengendalian, atau afiliasi dengan bank, yang secara inheren mengandung risiko konflik kepentingan. Praktik ini berpotensi

melanggar prinsip kehati-hatian karena keputusan pemberian kredit tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan kelayakan dan manajemen risiko, melainkan dipengaruhi oleh relasi internal dan kepentingan tertentu. Dalam perspektif regulasi perbankan, *insider lending* telah diantisipasi melalui pengaturan normatif yang menekankan penerapan prinsip kehati-hatian, pembatasan eksposur risiko melalui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), kewajiban transparansi, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan kepada otoritas pengawas. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif praktik *insider lending* tidak dilarang secara absolut, namun dibatasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga kesehatan bank.

Dalam perspektif *Good Corporate Governance*, *insider lending* dipandang juga sebagai praktik yang berpotensi melanggar prinsip independensi dan kewajaran, serta mencerminkan adanya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan kredit. Lemahnya penerapan prinsip GCG, khususnya dalam aspek pengawasan internal dan independensi organ bank, dapat memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran kredit kepada pihak terafiliasi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perbankan menjadi kunci utama dalam mencegah praktik *insider lending* yang merugikan. Penerapan prinsip GCG secara konsisten, didukung oleh peran aktif direksi, dewan komisaris, dan komite audit, diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kewenangan dalam pengelolaan bank dijalankan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab. Dengan tata kelola yang kuat dan pengawasan yang efektif, risiko hukum dan risiko prudensial akibat *insider lending* dapat diminimalkan, sehingga stabilitas perbankan dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan tetap terjaga. Secara normatif, temuan artikel ini menegaskan bahwa efektivitas pengaturan *insider lending* tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi perbankan, tetapi sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam praktik pengambilan keputusan kredit.

DAFTAR RUJUKAN

- Butar, S. B. B. (2021). The effects of corporate governance, audit quality, and conservatism on loan collateral requirements. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 23(2), 85–98. <https://doi.org/10.9744/jak.23.2.85-98>
- Dewi, R. K., & Prasetyo, A. (2019). Pengaruh good corporate governance terhadap risiko kredit perbankan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 23(1), 45–59.
- Handayani, R., & Rahmawati, I. (2021). Tata kelola perusahaan dan pengendalian konflik kepentingan dalam perbankan. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 12(1), 67–81.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Zamarripa, G. (2017). Related lending revisited. *Journal of Financial Economics*, 126(3), 517–533. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.08.006>
- Prastiwi, A., & Anik, A. (2020). Pengaruh good corporate governance terhadap risiko kredit perbankan di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 24(2), 234–247.

- Sari, M. P., & Nugroho, B. Y. (2018). Konflik kepentingan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(3), 451–470.
- Virgantara, D. Z., & Mutamimah. (2023). Peran good corporate governance dalam menurunkan credit risk pada bank yang go public. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 30(1), 45–56.
- Wijaya, A., & Wibowo, S. (2017). Regulasi perbankan dan pengendalian insider lending di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 421–432.
- Kasmir. (2018). *Manajemen perbankan* (Edisi revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- OECD. (2016). *G20/OECD principles of corporate governance*. Paris: OECD Publishing.